

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Menjawab rumusan masalah pertama, efektivitas pelayanan akta kematian melalui Program PETI MEGATRUH menunjukkan capaian parsial berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi dalam penelitian. Pada pencapaian tujuan, akses pelayanan menjadi lebih dekat karena pengurusan dapat difasilitasi pemerintah desa; berkas lengkap dan valid umumnya mengikuti standar maksimal satu hari kerja, sedangkan kasus yang memerlukan pencocokan data membutuhkan waktu lebih lama; ketepatan dijaga melalui verifikasi; dan kebutuhan administrasi didukung melalui layanan paket. Data penerbitan meningkat dari 9.903 pada 2021 menjadi 17.024 pada 2025, tetapi penelitian tidak memperoleh target numerik dan denominator seluruh kematian faktual sehingga angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan cakupan kabupaten telah tercapai penuh. Pada integrasi, koordinasi Disdukcapil-pemerintah desa, WhatsApp Ticket, SIAK, grup komunikasi, dan mekanisme tindak lanjut berkas telah berjalan, tetapi belum tersedia sistem pelacakan status pengajuan yang baku bagi masyarakat. Pada adaptasi, terjadi perubahan pencatatan manual menuju mekanisme digital dan akses SIAK bertahap disertai bimtek dan penyesuaian sosial, namun kesiapan operator, perangkat, jaringan, dan level

akses masih berbeda antardesa. Karena batas data dan cakupan lokasi penelitian, hasil ini tidak digeneralisasi sebagai efektivitas penuh PETI MEGATRUH untuk seluruh desa di Kabupaten Kebumen.

2. Menjawab rumusan masalah kedua, faktor pendukung pelaksanaan PETI MEGATRUH meliputi komitmen pimpinan dan sinergi internal. Didukung, adanya SK/Juknis sebagai dasar administratif dan pedoman operasional, koordinasi dengan kecamatan dan pemerintah desa, keaktifan operator, pemanfaatan teknologi secara berjenjang, bimtek/pendampingan, layanan yang dekat dengan masyarakat, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Faktor penghambatnya meliputi kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah untuk segera melaporkan kematian, data kependudukan yang belum mutakhir, ketidaklengkapan dokumen keluarga, perbedaan kompetensi dan keaktifan operator, keterbatasan perangkat/jaringan pada sebagian kondisi, ketidakmerataan penggunaan kanal layanan antardesa, belum adanya pelacakan status pengajuan yang terstandarisasi, serta kondisi psikologis keluarga yang sedang berduka. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa hasil program berbeda antarindikator dan tidak dapat dinilai hanya dari kenaikan jumlah penerbitan akta kematian.

Kesimpulan ini dibatasi oleh karakter penelitian kualitatif dan ketersediaan data. Informan masyarakat berasal dari pengguna layanan pada lokasi penelitian, sedangkan data yang tersedia belum memberikan target cakupan dan jumlah seluruh kematian faktual yang dapat dibandingkan secara

langsung. Batas tersebut menjadi bagian dari interpretasi hasil agar penilaian efektivitas tidak melampaui bukti yang dikumpulkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran yang disusun sejalan dengan kendala-kendala yang telah diuraikan di atas. Bagi Disdukcapil Kabupaten Kebumen, peneliti menyarankan penguatan sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan kematian secara tepat waktu tidak hanya melalui jalur administratif, tetapi juga dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat desa, mengingat akar persoalan rendahnya kesadaran masyarakat lebih bersifat sosial-budaya dibandingkan sekadar ketidaktahuan prosedur. Disdukcapil juga disarankan menyusun panduan resmi mengenai dokumen alternatif yang dapat diterima ketika dokumen utama seperti KTP atau akta kelahiran hilang, agar fleksibilitas pelayanan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada diskresi individual petugas desa, serta mempertimbangkan kebijakan formal mengenai toleransi waktu pelaporan bagi keluarga yang baru berduka, sehingga kepekaan yang selama ini bersifat inisiatif personal petugas dapat menjadi praktik yang terstandardisasi.

Selanjutnya, Disdukcapil perlu mengembangkan mekanisme pelacakan status pengajuan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat pemohon, misalnya melalui notifikasi otomatis atau nomor tiket yang dapat dipantau, guna mengatasi persoalan transparansi informasi yang selama ini dikeluhkan secara konsisten oleh masyarakat pemohon dari desa berbeda. Disdukcapil juga

disarankan memperluas sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara pengajuan kolektif melalui *Google Form* kepada desa-desa yang belum memanfaatkannya, mengingat baru sekitar 10 dari 460 desa yang aktif menggunakan jalur tersebut, serta memperkuat strategi pendampingan berbasis wilayah, khususnya bagi desa-desa di kawasan Timur Kabupaten Kebumen yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah Barat, dengan tidak semata mengandalkan pendekatan motivasional, melainkan juga mempertimbangkan penguatan infrastruktur dan literasi digital secara berkelanjutan. Selain itu, Disdukcapil perlu memastikan bahwa kebijakan *Non-Disclosure Agreement* bagi operator desa disertai mekanisme pengawasan dan audit berkala terhadap penggunaan akses data kependudukan di tingkat desa, guna menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat secara berkelanjutan seiring perluasan akses pelayanan.

Bagi pemerintah desa, peneliti menyarankan agar terus meningkatkan keaktifan operator dalam melakukan pendataan dan pelaporan kematian, mengingat keaktifan operator terbukti berkorelasi langsung dengan tingkat pelaporan kematian di suatu desa, serta turut berperan aktif menyosialisasikan pentingnya pelaporan kematian kepada warganya melalui forum-forum sosial yang sudah berjalan di tingkat desa. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas cakupan wilayah penelitian ke lebih banyak desa, termasuk perbandingan sistematis antara desa di kawasan Timur dan Barat Kabupaten Kebumen, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan

pelaksanaan program antarwilayah serta menguji lebih jauh apakah kesenjangan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, literasi digital, atau kapasitas kelembagaan desa.